

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Labuhanbatu, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan hukum pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan mulai dari menerima laporan, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, hingga menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Meskipun anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, penerapan hukum terhadap anak dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak anak, pemberian pendampingan selama proses pemeriksaan, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan, perlindungan, dan pemulihan sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Mekanisme penyelesaian perkara anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Polres Labuhanbatu dilaksanakan melalui tahapan penyidikan dengan mengutamakan upaya diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, diversi melibatkan anak, orang tua atau wali, korban atau keluarga korban, penasihat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian perkara melalui musyawarah. Apabila diversi berhasil, penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, sedangkan apabila diversi tidak berhasil atau perkara tidak memenuhi syarat diversi, proses hukum dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana anak hingga tahap penuntutan dan persidangan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara anak di Polres Labuhanbatu telah mencerminkan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

5.2. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Polres Labuhanbatu, khususnya penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas), agar terus meningkatkan profesionalisme dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik juga diharapkan senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pendampingan selama proses pemeriksaan, serta mengoptimalkan pelaksanaan diversi dan pendekatan keadilan restoratif apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Selain itu, masyarakat, orang tua, dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan pendidikan mengenai keselamatan berlalu lintas kepada anak sejak usia dini agar risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum juga perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti efektivitas pelaksanaan diversi, penerapan keadilan restoratif, maupun perlindungan hukum terhadap anak dalam berbagai jenis tindak pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.